

## LAMPIRAN

Kurikulum Pada Presenden Objek Bangunan MMTTC  
KURIKULUM  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PRODUKSI SIARAN

Kurikulum 2012-2013  
Program Studi Manajemen Produksi Siaran

SEMESTER 1

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1B PAA 21	Pendidikan Agama	2
2	1B PPA 21	Pendidikan Pancasila	2
3	1B CTG 22	Creative Thinking	2
4	1B BIA21	Bahasa Indonesia	2
5	1B IKM 21	Ilmu Komunikasi	2
6	1B IBD 21	Ilmu Budaya	2
7	1B IPL 21	Ilmu Politik	2
8	1B PSL 21	Psikologi Sosial	2
9	1B IHM 21	Ilmu Hukum	2
10	1B TSI 21	Teori Seni	2
11	1B DPS 21	Dasar-Dasar Produksi Siaran R-TV	2
JUMLAH			22

## SEMESTER 2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1B PKN 22	Pendidikan Kewarganegaraan	2
2	1B BIS 22	Bahasa Inggris	2
3	1B IEI 22	Ilmu Ekonomi	2
4	1B HEP 22	Hukum Dan Etika Penyiaran	2
5	1B KMA 22	Komunikasi Massa	2
6	1B SMA 22	Sosiologi Media	2
7	1B TPN 22	Teknologi Penyiaran	2
8	1B MSN 22	Manajemen Siaran	2
9	1B SMK 22	Seni Musik	2
10	1B TSA 22	Tata Suara	2
11	1B PRA 22	Praktik Mandiri Produksi Fotografi TV dan Announcing Radio	2
JUMLAH			22

## SEMESTER 3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1B PFR 23	Penulisan Naskah Feature dan Documentary Radio	2
2	1B PFT 23	Penulisan Naskah Feature dan Documentary TV	2
3	1B TAG 33	Teknik Announcing	3
4	1B TKA 23	Tata Kamera	2
5	1B TCA 33	Tata Cahaya	3

6	1B FGI 23	Fotografi	2
7	1B PPR 23	Produksi Program Feature dan Documentary Radio	2
8	1B EAO 23	Editing Audio	2
9	1B EVO 23	Editing Video	2
10	1B PRA 23	Praktik Mandiri Produksi Feature Radio dan Musik TV	2
JUMLAH			22

SEMESTER 4

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1B RKK 24	Riset Khalayak	2
2	1B PNM 24	Penulisan Naskah Musik TV	2
3	1B MII 24	Musik Ilustrasi	2
4	1B PRO 24	Penyutradaraan Radio	2
5	1B PTN 24	Penyutradaraan TV Non Cerita	2
6	1B KGS 34	Komputer Grafis	3
7	1B PRA 24	Praktik Mandiri / Gabungan Desain Musik TV & Produksi Musik TV	2
8	1B PNR 24	Penulisan Naskah Cerita Radio	2
9	1B PNT 24	Penulisan Naskah Cerita TV	2
JUMLAH			19

## SEMESTER 5

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1B PPR 35	Produksi Program Cerita Radio	3
2	1B PPT 35	Produksi Program Cerita TV	3
3	1B FPM 25	Formatologi Program	2
4	1B PCA 25	Penyutradaraan TV Cerita	2
5	1B TAM 35	Tata Artistik Make up	3
6	1B TAS 35	Tata Artistik Set dan Dekorasi	3
7	1B PMT 25	Produksi Program Musik TV	2
8	1B PFT 25	Produksi Program Feature dan Documentary TV	2
9	1B PRA 45	Praktik Gabungan Muasik TV dan Documentary TV	4
JUMLAH			24

## SEMESTER 6

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1B NIR 26	Penulisan Naskah Iklan R-TV	2
2	1B KAI 26	Komputer Animasi	2
3	1B MPN 26	Manajemen Pemasaran	2
4	1B KSE 26	Komputer Special Effect	2
5	1B PIR 26	Produksi Iklan R-TV	2
6	1B APM 26	Analisis Program	2
7	1B KWH 26	Kewirausahaan	2
8	1B PRA 46	Praktik gabungan Drama Radio dan Drama TV	4

9	1B PKH 26	Penulisan Karya Ilmiah	2
JUMLAH			20

SEMESTER 7

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1B KSP 27	Kapita Selektu Produksi Siaran	2
2	1B PRA 67	Praktik Simulasi	6
3	1B KPK 47	Kerja Praktik	4
JUMLAH			12

SEMESTER 8

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1B TUA 68	Tugas Akhir	6
JUMLAH			6



**KURIKULUM  
PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN TEKNIK STUDIO PRODUKSI**

**Kurikulum 2012-2013  
Program Studi Manajemen Teknik Studio Produksi**

**SEMESTER 1**

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1C PAA 21	Pendidikan Agama	2
2	1C PPA 21	Pendidikan Pancasila	2
3	1C CTG 21	Creative Thinking	2
4	1C BIA 21	Bahasa Indonesia	2
5	1C IKM 21	Ilmu Komunikasi	2
6	1C IBD 21	Ilmu Budaya	2
7	1C IPL 21	Ilmu Politik	2
8	1C PSL 21	Psikologi Sosial	2
9	1C IHM 21	Ilmu Hukum	2
10	1C TSI 21	Teori Seni	2
11	1C DPS 21	Dasar-Dasar Produksi Siaran R-TV	2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>

## SEMESTER 2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1C BIS 22	Bahasa Inggris	2
2	1C HEP 22	Hukum Dan Etika Penyiaran	2
3	1C IEI 22	Ilmu Ekonomi	2
4	1C KMA 22	Komunikasi Massa	2
5	1C MSN 22	Manajemen Siaran	2
6	1C PKN 22	Pendidikan Kewarganegaraan	2
7	1C PRA 22	Praktik Peralatan Studio R-TV I	2
8	1C SMK 22	Seni Musik	2
9	1C SMA 22	Sosiologi Media	2
10	1C TSA 22	Tata Suara	2
11	1C TPN 22	Teknologi Penyiaran	2
JUMLAH			22

## SEMESTER 3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1C TKA 23	Tata Kamera	2
2	1C TCA 33	Tata Cahaya	3
3	1C FTG 23	Fotografi	2
4	1C TKA 33	Teknik Kamera	3
5	1C TVO 23	Teknik Video	2
6	1C TAO 23	Teknik Audio	2

7	1C TPA 33	Teknik Penyuntingan Audio	3
8	1CTPV 33	Teknik Penyuntingan Video	3
9	1C PRA 23	Praktik Peralatan Studio R-TV 2	2
JUMLAH			22

#### SEMESTER 4

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1C MTK 24	Matematika Teknik	2
2	1C TLK 24	Teknik Listrik	3
3	1C EPI 24	Estetika Produksi	2
4	1C TPV 34	Teknik Peralatan Video dan Jaringan Video	3
5	1C TPA 34	Teknik Peralatan Audio dan Jaringan Audio	3
6	1C PPP 24	Perencanaan Peralatan Produksi dan Penyiaran	2
7	1C KGS 34	Komputer Grafis	3
8	1C MPO 24	Maintenance Peralatan Audio Video	2
9	1C PRA 24	Praktik Peralatan Docking	2
JUMLAH			22

#### SEMESTER 5

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1C OEA 35	Opto Elektronika	3
2	1C KAI 35	Komputer Animasi	3
3	1C TPN 35	Teknik Pengukuran	3
4	1C KSE 25	Komputer Special Effect	2

5	1C TDL 35	Teknik Digital	3
6	1C TTR 25	Teknik Transmisi Radio	2
7	1C TTT 25	Teknik Transmisi TV	2
8	1C PRA 45	Praktik Gabungan	4
JUMLAH			22

SEMESTER 6

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1C PKH 26	Penulisan Karya Ilmiah	2
2	1C KWN 26	Kewirausahaan	2
3	1C MMP 26	Maintenance Manajemen Program	2
4	1C KMA 36	Konvergensi Media	3
5	1C MTK 26	Manajemen Teknik	2
6	1C PRA 46	Praktik Terpadu	4
JUMLAH			15

SEMESTER 7

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1C DBG 37	Digital Broadcasting	3
2	1C PRA 67	Praktik Simulasi	6
3	1C KPK 48	Kerja Praktik	4
JUMLAH			13

SEMESTER 8

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1C TUA 68	Tugas Akhir	6
JUMLAH			6

**KURIKULUM  
PROGRAM STUDI ANIMASI**

Kurikulum 2012-2013  
Program Studi Animasi

**SEMESTER 1**

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1D PAA 21	Pendidikan Agama	2
2	1D PPA 21	Pendidikan Pancasila	2
3	1D CTG 21	Creative Thinking	2
4	1D BIA 21	Bahasa Indonesia	2
5	1D IKM 21	Ilmu Komunikasi	2
6	1D IBD 21	Ilmu Budaya	2
7	1D IPL 21	Ilmu Politik	2
8	1D PSL 21	Psikologi Sosial	2
9	1D IHM 21	Ilmu Hukum	2
10	1D TSI 21	Teori Seni	2
11	1D DPS 21	Dasar-Dasar Produksi Siaran R-TV	2
JUMLAH			22

**SEMESTER 2**

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1D PKN 22	Pendidikan Kewarganegaraan	2
2	1D BIS 22	Bahasa Inggris	2
3	1D IEI 22	Ilmu Ekonomi	2

4	1D HEP 22	Hukum & Etika Penyiaran	2
5	1D KMA 22	Komunikasi Massa	2
6	1D SMA 22	Sosiologi Media	2
7	1D TPN 22	Teknologi Penyiaran	2
8	1D MSN 22	Manajemen Siaran	2
9	1D SMK 22	Seni Musik	2
10	1C PRA 22	Praktik Desain Grafis	4
11	1D TSA 22	Tata Suara	2
JUMLAH			24

SEMESTER 3

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1D SKT 33	Sketsa	3
2	1D TPG 23	Tipografi	2
3	1D TAI 33	Teori Animasi	3
4	1D ADD 33	Animasi 2D	3
5	1D TSA 23	Tata Suara	2
6	1D TDG 23	Teknik Dubbing	2
7	1D FTG 23	Fotografi	2
8	1D DRW 33	Drawing	3
9	1D PRA 43	Praktik Pembuatan Naskah & Produksi Animasi 2D	4
JUMLAH			24

## SEMESTER 4

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1D PNA 34	Penulisan Naskah Produksi Animasi Cerita Non Cerita	3
2	1D NDT 24	Nirmana (2D dan 3D)	2
3	1D MII 24	Musik Ilustrasi	2
4	1D KGS 24	Komputer grafis	2
5	1D PAI 24	Penyutradaraan Animasi	2
6	1D DKR 24	Desain Karakter	3
7	1D DGS 24	Desain Grafis	2
8	1D EDG 24	Editing	2
9	1D TCK 24	Tata Cahaya dan Kamera	2
10	1D PRA 44	Praktik Produksi 2D	4
JUMLAH			24

## SEMESTER 5

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1D MTD 35	Modelling 3D	3
2	1D ATD 35	Animasi 3D	3
3	1D CSE 35	Compositting dan Special Effect	3
4	1D SMG 25	Sinematografi	2
5	1D PDD 35	Produksi Animasi 3D	3
6	1D PRA 65	Praktik Produksi Animasi 3D	6
JUMLAH			20

## SEMESTER 6

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1D MPA 26	Manajemen Produksi Animasi	2
2	1D PKH 26	Penulisan Karya Ilmiah	2
3	1D TII 26	Teknologi Informasi	2
4	1D PAI 36	Praktik Produksi Animasi 3D	6
5	1D PRA 66	Praktik Modelling 3D	6
6	1DKV22	Komunikasi Visual	2
7	1D MPT 26	Manajemen Produksi TV	2
JUMLAH			22

## SEMESTER 7

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1D PRA 67	Praktik Simulasi	6
2	1D KPK 47	Kerja Praktik	4
3	1D KWH	Kewirausahaan	2
JUMLAH			12

## SEMESTER 8

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1	1D TUA 68	Tugas Akhir	6
JUMLAH			6

# Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 234/U/2000  
TENTANG  
PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :  
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 121 Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional;
2. Perguruan tinggi negeri selanjutnya disebut PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri.
3. Menteri lain adalah Menteri yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi di luar lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Perguruan tinggi swasta selanjutnya disebut PTS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta.
5. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat BPPTS adalah badan hukum/yayasan yang bersifat nir laba yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta (PTS).
6. Perguruan tinggi kedinasan selanjutnya disebut PTK adalah akademi, politeknik atau sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen (LPND) untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai di lembaga yang bersangkutan.
7. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan

profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.

8. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
9. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
10. Institut adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sejenis.
11. Universitas adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
12. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas atau institut yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
13. Program Diploma I selanjutnya disebut Program D I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 2 semester dan lama program antara 2 sampai 4 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
14. Program Diploma II selanjutnya disebut Program D II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 80 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 90 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 6 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
15. Program Diploma III selanjutnya disebut Program D III adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 120 sks dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
16. Program Diploma IV selanjutnya disebut Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
17. Program Sarjana selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
18. Program Magister selanjutnya disebut Program S2 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 36 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 10 semester setelah pendidikan Program S1 atau sederajat.
19. Program Doktor selanjutnya disebut Program S3 adalah jenjang pendidikan akademik yang ditempuh setelah pendidikan Program S1 atau sederajat, atau ditempuh setelah pendidikan Program S2 atau sederajat, dengan beban studi dan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
20. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
21. Bagian adalah jurusan yang tidak mempunyai program studi.
22. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada akademi, sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.

23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 2

- (1) Pendirian perguruan tinggi merupakan pembentukan akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
- (2) Akademi terdiri atas satu program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua (D II) dan/atau Program Diploma Tiga (D III).
- (3) Politeknik terdiri atas tiga program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua (D II), Program Diploma Tiga (D III) dan/atau Program Diploma Empat (D IV).
- (4) Sekolah tinggi terdiri atas satu program studi atau lebih yang menyelenggarakan : program Diploma Satu (D I), Program Diploma Dua (D II), Program Diploma Tiga (D III) dan/atau Program Diploma Empat (D IV), dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S1, Program S2 dan/atau Program S3.
- (5) Institut terdiri atas enam program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program S1 dan/atau Program Diploma dan mewakili tiga kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang berbeda dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S2, dan Program S3.
- (6) Universitas terdiri atas sepuluh program studi atau lebih yang menyelenggarakan Program S1 dan/atau Program Diploma dan mewakili tiga kelompok bidang ilmu pengetahuan alam dan dua kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial atau lebih dan yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Program S2 dan Program S3.
- (7) Jumlah program diploma yang diselenggarakan oleh institut dan universitas, tidak melebihi setengah dan jumlah program sarjananya.

#### Pasal 3

Perubahan bentuk perguruan tinggi adalah :

- a. Perubahan bentuk dari satu perguruan tinggi menjadi bentuk lain;
- b. Penggabungan dari dua atau lebih bentuk perguruan tinggi;
- c. Pemecahan dari satu bentuk perguruan tinggi menjadi bentuk perguruan tinggi lain.

### BAB II PERSYARATAN

#### Pasal 4

Persyaratan pendirian/perubahan perguruan tinggi meliputi

- a. rencana induk pengembangan (RIP);
- b. kurikulum;
- c. tenaga kependidikan;
- d. calon mahasiswa;
- e. statuta;
- f. kode etik sivitas akademika;
- g. sumber perbiayaan;
- h. sarana dan prasarana;
- i. penyelenggara perguruan tinggi.

## Pasal 5

- (1) RIP merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun
- (2) RIP memuat materi pokok :
  - a. Bidang akademik, :
    1. Program kegiatan  
Satuan kegiatan yang berdasarkan peraturan perundangan atau peraturan perguruan tinggi memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang mandiri untuk merancang, menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan fungsional pendidikan tinggi dan/atau disiplin ilmu yang dituangkan dalam kegiatan proses pembelajaran yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keperluan pembangunan masyarakat;
    2. Organisasi penyelenggaraan  
Suatu badan hukum atau pemerintah dalam hal ini Depdiknas, Departemen lain dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berdasar perundangan yang berlaku dapat menyelenggarakan perguruan tinggi;
    3. Sumberdaya manusia  
Tenaga pendidik atau kependidikan dan tenaga penunjang pendidikan pada perguruan tinggi yang menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
    4. Sarana akademik  
Semua peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi sebagai persyaratan pendidikan suatu perguruan tinggi;
    5. Kerjasama  
Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri yang bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
    6. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  
Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumberdaya yang diperlukan masyarakat serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
  - b. Administrasi Kepegawaian;
  - c. Prasarana Kampus;
  - d. Pembiayaan
  - e. Tahapan penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang akademik, organisasi dan ketalaksanaan serta pengembangan kampus.
- (3) RIP disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.

## Pasal 6

Studi kelayakan mencakup :

- a. Latar belakang dan tujuan pendirian perguruan tinggi;

- b. Bentuk dan nama perguruan tinggi;
- c. Lembaga penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi dan perangkat teknis lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan;
- d. Dosen dan tenaga kependidikan lain serta pengembangannya;
- e. Tenaga administrasi dan rencana pengembangannya;
- f. Sumber dana kegiatan akademik;
- g. Tanah yang dimiliki/dikuasai untuk pembangunan kampus;
- h. Bidang ilmu yang akan diselenggarakan;
- i. Daya tampung mahasiswa dalam lima tahun mendatang;
- j. Kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang akan dihasilkan;
- k. Prospek minat mahasiswa;
- l. Fasilitas fisik yang ada seperti ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang unit pelaksana teknis, ruang instalasi dan ruang kantor serta rencana pengembangannya;
- m. Pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi, penyelenggaraan dan proyeksi aliran dana;
- n. Kesimpulan studi kelayakan yang meliputi analisis akademik dan administratif, analisis keuangan dan analisis pemenuhan kepentingan masyarakat dan pembangunan.

#### Pasal 7

- (1) Kurikulum ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari program kegiatan akademik;
- (3) Program kegiatan akademik memuat keterangan mengenai jurusan/ bagian/program studi, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif serta prospek lulusan perguruan tinggi yang keseluruhannya itu tersusun dalam buku pedoman/katalog.
- (4) Program kegiatan akademik disusun berdasarkan semester.

#### Pasal 8

- (1) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sama/sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan dengan kualifikasi yang memenuhi syarat.
- (2) Program studi yang didalam penyelenggaraannya memerlukan dukungan lebih dari satu jurusan/bagian, maka selain ketentuan ayat (1) disyaratkan pula harus mempunyai dosen tetap dari masing-masing jurusan bagian pendukung.
- (3) Pada perguruan tinggi yang baru didirikan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak asing dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat digantikan dengan dosen kontrak yaitu seseorang yang memenuhi syarat dosen yang dikontrak untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap atau dosen perguruan tinggi asing mitra kerjasama yang ditugaskan sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru.

#### Pasal 9

Persyaratan minimal yang berkenaan dengan jumlah dan kualifikasi dosen, program studi, jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi dan penunjang akademik tercantum dalam Lampiran angka 1, 2 dan 3 Keputusan ini.

#### Pasal 10

Untuk setiap program studi pada Program Diploma dan Program S1 jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya 30 orang dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan nisbah dosen tetap dengan mahasiswa, untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20.

#### Pasal 11

Sumber pembiayaan perguruan tinggi disediakan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peranan, tugas dan fungsi perguruan tinggi.

#### Pasal 12

- (1) Tanah tempat mendirikan perguruan tinggi dimiliki dengan bukti sertifikat sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian.
- (2) Sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian meliputi fasilitas fisik pendidikan dengan ketentuan minimal:
  - a. Ruang kuliah : 0.5 m<sup>2</sup> per mahasiswa;
  - b. Ruang dosen tetap : 4 m<sup>2</sup> per orang
  - c. Ruang administrasi dan kantor 4 m<sup>2</sup> per orang;
  - d. Ruang perpustakaan dengan buku pustaka:
    1. Program Diploma dan Program S1
      - a. buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 1 judul per-mata kuliah;
      - b. buku mata kuliah ketrampilan dan keahlian (MKK) 2 judul per-mata kuliah;
      - c. jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul;
      - d. berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 1 judul untuk setiap program studi;
    2. Program S2 untuk setiap program studi : 500 judul buku dan berlangganan minimal dua jurnal ilmiah yang terakreditasi pada bidang studi yang relevan;
  - e. Ruang laboratorium dan unit komputer serta sarana untuk praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktur Jenderal;
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan minimal yang tercantum dalam Lampiran angka 4 Keputusan ini.

#### Pasal 13

Penyelenggara perguruan tinggi terdiri atas Departemen Pendidikan Nasional, Departemen lain atau LPND bagi PTN atau PTK dan BP-PTS bagi PTS.

#### Pasal 14

Pendirian perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan pendirian PTS oleh BP-PTS selain tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 meliputi pula persyaratan
  - a. BP-PTS tercatat pada Pengadilan Negeri setempat;
  - b. Ada jaminan tersedianya dana yang cukup untuk
    1. penyelenggaraan program pendidikan selama empat tahun bagi akademi dan politeknik;
    2. Penyelenggaraan program pendidikan selama enam tahun bagi sekolah tinggi, institut dan universitas.
- (2) Pendirian PTS oleh BP-PTS dengan partisipasi asing, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan
  - a. Adanya bauran nasional dan asing dalam kepengurusan BP-PTS;
  - b. Adanya dukungan dari perguruan tinggi di luar negeri yang sudah akreditasi di negaranya dalam bentuk :
    1. dukungan manajemen, yaitu dukungan operasi pengelolaan bidang akademik dan administrasi terhadap PTS yang akan didirikan;
    2. dukungan dosen, dengan menempatkan dosen yang berpengalaman dari perguruan tinggi induk di luar negeri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana/pasca sarjana dan 5 (lima) tahun untuk program diploma.

#### Pasal 16

Persyaratan Pendirian PTK selain tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 meliputi pula persyaratan:

- a. menghasilkan lulusan yang jumlah dan/atau kualifikasinya belum dapat dipenuhi oleh PTN dan PTS;
- b. mahasiswa berasal dan pegawai pada Departemen/LPND yang bersangkutan atau penugasan dari Departemen/LPND lain atau semua lulusannya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen/LPND yang bersangkutan;
- c. PTK berbentuk akademi, politeknik atau sekolah tinggi.

#### Pasal 17

Persyaratan perubahan bentuk perguruan tinggi sama dengan persyaratan pendirian perguruan tinggi, dengan ketentuan:

- a. Bagi Perguruan tinggi negeri, telah meluluskan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angkatan;
- b. Bagi PTK telah meluluskan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angkatan, dan tidak berkembang menjadi bentuk institut/universitas;
- c. Bagi PTS telah meluluskan sekurang-kurangnya 5 (lima) angkatan dengan ketentuan semua ujian yang diselenggarakan dalam satu tahun akademik dihitung sebagai 1 (satu) angkatan ujian.

#### Pasal 18

- (1) Penambahan/perubahan/penutupan fakultas pada PTN ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Penambahan/perubahan/penutupan fakultas pada PTS ditetapkan oleh BP-PTS dan dilaporkan kepada Menteri.

- (3) Penambahan/perubahan/penutupan jurusan/bagian dan program studi pada PTN ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penambahan/perubahan/penutupan program studi pada PTK ditetapkan oleh Menteri lain atau pimpinan LPND setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.
- (5) Penambahan/perubahan/penutupan program studi pada PTS ditetapkan oleh BP-PTS setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

### BAB III TATA CARA

#### Pasal 19

Tata cara pendirian perguruan tinggi meliputi :

1. Usul pendirian untuk dipertimbangkan;
2. Pemberian pertimbangan
3. Pengajuan usul persetujuan pendirian;
4. Pemberian persetujuan;
5. Penetapan pendirian;
6. Penetapan statuta.

#### Pasal 20

- (1) Usul pendirian Perguruan Tinggi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Direktur Jenderal bagi PTN, PTS dan PTK.
- (2) Semua usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan persyaratan pendirian perguruan tinggi dan hasil studi kelayakan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6.

#### Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Direktur Jenderal memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang kemungkinan persetujuan atau penolakan pendirian perguruan tinggi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:
  - a. Pemenuhan persyaratan pendirian perguruan tinggi.
  - b. Pengembangan dan keseimbangan kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dengan mempercepat pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan penerapannya.
  - c. pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan bentuk perguruan tinggi yang sudah ada, jenis program studi yang diselenggarakan, sebaran lembaga dan daya dukung wilayah yang bersangkutan.
  - d. Pengembangan bidang ilmu yang strategis, dengan membatasi bidang ilmu yang telah dianggap mencukupi kebutuhan pembangunan.

#### Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka~ waktu 3 (tiga) tahun setelah pertimbangan Direktur Jenderal yang memungkinkan pendirian perguruan tinggi, pemrakarsa telah mengajukan usul persetujuan pendirian dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17

- (2) Usul persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada:
- a. Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND bagi PTN dan PTK melalui Direktur Jenderal;
  - b. Menteri melalui Direktur Jenderal bagi PTS dengan melampirkan:
    1. Referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaraan PTS;
    2. Akte Notaris Pendirian BP-PTS;
    3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTS;
    4. Surat Keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi pengurus BP-PTS;
    5. Sertifikat atau perjanjian/sewa kontrak tanah dan prasarana fisik lainnya.

#### Pasal 23

- (1) Atas dasar usul persetujuan pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 22:
- a. Menteri mengajukan usul persetujuan pendirian PTN kepada Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan;
  - b. Menteri memberi atau menolak memberi rekomendasi pendirian PTK.
  - c. Direktur Jenderal atas narna Menteri memberi atau menolak memberi persetujuan pendirian PTS.
- (2) Atas dasar rekomendasi Menteri, Menteri lain atau pimpinan LPND mengajukan usul persetujuan pendirian PTK kepada Menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan.

#### Pasal 24

- (1) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri, yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan. Menteri:
- a. menetapkan pendirian PTN yang berbentuk akademi atau politeknik;
  - b. mengajukan usul penetapan pendirian PTN yang berbentuk universitas, institut atau sekolah tinggi kepada Presiden;
- (2) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan, Menteri lain atau pimpinan LPND:
- a. menetapkan pendirian PTK yang berbentuk akademi atau politeknik;
  - b. mengajukan usul penetapan pendirian PTK yang berbentuk sekolah tinggi kepada Presiden melalui Menteri;

#### Pasal 25

- (1) Setelah ada ketetapan pendirian PTN atau PTK oleh Menteri, Menteri lain, pimpinan LPND atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PTN dan PTK mengusulkan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Menteri lain atau pimpinan LPND untuk ditetapkan dengan keputusan.
- (2) Setelah ada ketetapan pendirian PTS, BP-PTS menetapkan statuta PTS yang bersangkutan atas usul senat.

#### Pasal 26

Setelah statuta ditetapkan, perguruan tinggi yang bersangkutan baru dapat menyelenggarakan kegiatannya.

#### Pasal 27

Tata cara pendirian perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang program studinya di luar bidang agama berlaku tata cara ketentuan pendirian PTK.

#### Pasal 28

Tata cara perubahan bentuk perguruan tinggi dan penambahan program studi berlaku tata cara pendirian perguruan tinggi yang diatur dalam keputusan ini.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 29

Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai keadaan sumber daya perguruan tinggi sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran angka 1, 2, 3 dan 4 keputusan ini dengan disertai bukti- bukti selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik.

### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 30

Menteri melakukan pembinaan perguruan tinggi yang dapat berupa:

- a. peningkatan bantuan penyediaan sumberdaya;
- b. pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumberdaya bagi program-program tertentu;
- c. penghentian pelaksanaan program-program tertentu;
- d. Penangguhan untuk sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan;
- e. pembinaan lainnya yang dipandang perlu; atau
- f. penutupan perguruan tinggi.

### BAB VI KETENTUAN LAIN

#### Pasal 31

Program pendidikan tinggi yang memberikan gelar akademik dan sebutan profesional hanya dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Keputusan ini.

#### Pasal 32

Perguruan tinggi atau lembaga asing dapat melaksanakan kegiatan pendidikan di Indonesia melalui kerjasama dengan mitra kerja di Indonesia, baik dengan perguruan tinggi yang sudah ada atau secara bersama mendirikan perguruan tinggi baru dengan persyaratan tersebut dalam Pasal 15.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
7. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
10. Komisi VI DPR-RI,

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2015  
tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang  
Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 2,4 GHz dan/atau Pita  
Frekuensi Radio 5,8 GHz



**SALINAN**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI  
YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,4 GHz DAN/ATAU  
PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 2,4 GHz dan/atau Pita Frekuensi Radio 5,8 GHz;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2005 tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2400–2483.5 MHz;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/06/2009 tentang Penetapan Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) Pada Pita Frekuensi Radio 5.8 GHz;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,4 GHz DAN/ATAU PITA FREKUENSI RADIO 5,8 GHz.

#### Pasal 1

Setiap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.

#### Pasal 2

- (1) Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz terdiri dari:
  - a. *Subscriber Station*; dan
  - b. *Base Station*.
- (2) *Subscriber Station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang berada pada pengguna.
- (3) *Base Station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu set Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang berfungsi untuk menyediakan konektifitas, manajemen dan kontrol terhadap *Subscriber Station*.

#### Pasal 3

Alat dan Perangkat Telekomunikasi *Subscriber Station* dan *Base Station* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat beroperasi secara:

- a. *Single band (single mode)* pada pita frekuensi radio 2,4 GHz atau pita frekuensi radio 5,8 GHz; atau
- b. *Dual band (dual mode)* pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan pita frekuensi radio 5,8 GHz.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan teknis untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi *Subscriber Station* atau *Base Station* yang beroperasi secara *single band (single mode)* pada pita frekuensi radio 2,4 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Persyaratan teknis untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi *Subscriber Station* atau *Base Station* yang beroperasi secara *single band (single mode)* pada pita frekuensi radio 5,8 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Persyaratan teknis untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi secara *dual band (dual mode)* pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan pita frekuensi radio 5,8 GHz sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Penilaian terhadap kewajiban setiap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2,4 GHz dan/atau pita frekuensi radio 5,8 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan/atau Lampiran II Peraturan Menteri ini sesuai pita frekuensi radio yang digunakan.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 233/DIRJEN/2010 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi *Broadband Wireless Access (BWA)* Pada Pita Frekuensi 5,8 Ghz;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 268/DIRJEN/1998 Tentang Persyaratan Teknis Radio *Wireless Local Area Network (Outdoor)*; dan
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 058/DIRJEN/1998 Tentang Persyaratan Teknis *Wireless Local Area Network (LAN)*,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1092

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Jh. Kepala Biro Hukum,



Abraham Jamal

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2012  
tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima (Set Top  
Box) Televisi Siaran Digital



**SALINAN**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (*SET TOP BOX*)  
TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR *DIGITAL VIDEO*  
*BROADCASTING TERRESTRIAL – SECOND GENERATION*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin interkoneksi, interoperabilitas, dan keamanan jaringan dan informasi alat dan perangkat yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf d Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*), Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LP3M) wajib menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Penerima (*Set Top Box*) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar *Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Tentang Penyelenggaraan Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER/KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (*SET TOP BOX*) TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR *DIGITAL VIDEO BROADCASTING TERRESTRIAL-SECOND GENERATION*.

Pasal 1

Setiap alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital berbasis standar *digital video broadcasting terrestrial-second generation* yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital berbasis standar *digital video broadcasting terrestrial-second generation* dalam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang memiliki akreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selaku Badan Penetapan.

- (2) Pengujian alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital berbasis standar *digital video broadcasting terrestrial-second generation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital berbasis standar *digital video broadcasting terrestrial-second generation* sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun akan ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

**ttd**

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**ttd**

AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1161

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Kepala Biro Hukum,



D. Susilo Hartono

Keputusan Menteri ESDM No. 0983 K/16/MEM/ 2004  
tentang Kebijakan Energi Nasional



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0983 K/16/MEM/2004**

**TENTANG  
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan dan terpadu dengan kegiatan sektor lainnya, perlu menetapkan Kebijakan Energi Nasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327);
  5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004;
  6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL**

- KESATU : Kebijakan Energi Nasional, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kebijakan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi semua pelaku di bidang energi dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan keadaan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Kehutanan
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup
8. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
9. Menteri Kelautan dan Perikanan
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
11. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
12. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
13. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional
14. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
15. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
16. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
17. Para Kepala Badan di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Direktur Utama BUMN sektor energi

## V. RENCANA AKSI

### 5.1. Industri Hulu

#### a. Minyak Bumi

- Meningkatkan cadangan dan produksi dengan melakukan peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di *mature area* dengan penerapan teknologi tepat guna sebagai upaya *overlook zone hunting* dan di *frontier area*.
- Meningkatkan akses untuk memperoleh minyak bumi baik dalam maupun luar negeri untuk menjaga ketersediaan pasokan
- Meningkatkan usaha penambahan perolehan minyak bumi, melalui perolehan tahap lanjut, *Enhanced Oil Recovery (EOR)* dan teknologi maju lainnya.
- Mengembangkan lapangan marginal dengan pemberian insentif seperti perubahan pola bagi hasil dan insentif-insentif lainnya.
- Menerapkan kewajiban bagi badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk menyerahkan sebagian dari hasil produksi minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- Meningkatkan konservasi cadangan minyak bumi dalam rangka mempertahankan kelestarian cadangan minyak bumi selama mungkin.

#### b. Gas Bumi

- Meningkatkan akses untuk memperoleh gas bumi baik dalam maupun luar negeri untuk menjaga ketersediaan pasokan.
- Meningkatkan cadangan dan produksi dengan melakukan peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang intensif.
- Meningkatkan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk meningkatkan ketersediaannya a.l melalui pembangunan jaringan pipa transmisi, terminal LNG dan fasilitas regasifikasinya, sarana pengangkutan CNG dan jaringan pipa distribusi.
- Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi alternatif transportasi gas seperti teknologi LNG skala rendah, teknologi hidrat gas dan teknologi pencairan gas untuk menanggulangi keterbatasan infrastruktur penyaluran gas.
- Menerapkan penetapan harga gas yang sesuai dengan harga keekonomiannya untuk menjamin kelangsungan penyediaan gas bumi dan pembangunan infrastrukturnya.

- Menerapkan *domestic market obligation* untuk menjamin ketersediaan pasokan gas dalam negeri dengan mewajibkan badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk menyerahkan sebagian dari hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri dengan urutan prioritas sebagai bahan baku pupuk, bahan bakar untuk listrik, PT. PGN (Persero) dan bahan bakar untuk industri lainnya dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan, ketersediaan dan infrastruktur gas bumi serta teknis dan ekonomis.
- Meningkatkan konservasi cadangan gas bumi dalam rangka mempertahankan kelestarian cadangan gas bumi selama mungkin.
- Memanfaatkan semaksimal mungkin *flare gas* melalui *small LNG/LPG plant* untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

#### c. Batubara

- Meningkatkan eksplorasi dan evaluasi cadangan batubara untuk mengembangkan status potensi sumberdaya menjadi cadangan terbukti sehingga nilai keekonomian batubara secara nasional dapat diketahui baik untuk tambang dalam maupun tambang terbuka.
- Meningkatkan program eksploitasi batubara guna memenuhi meningkatnya kebutuhan domestik dan ekspor dengan mengutamakan pengembangan tambang dalam untuk mengantisipasi tuntutan global tentang penambangan ramah lingkungan.
- Meningkatkan akses batubara baik dari dalam maupun dari luar negeri termasuk mendorong pengembangan batubara peringkat rendah di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi melalui pengembangan PLTU mulut tambang.
- Meningkatkan diversifikasi pemanfaatan batubara melalui program pembakaran langsung untuk industri UKM, pengembangan briket batubara, pencairan batubara, gasifikasi, *up grading* batubara, dan pengembangan *Coal Bed Methane*, dengan memperhatikan faktor lingkungan.
- Menetapkan *domestic market obligation* batubara kepada pelaku pertambangan dalam rangka menjamin pasokan batubara dalam negeri.
- Meningkatkan daya tarik investasi melalui restrukturisasi peraturan, pembangunan sarana dan prasarana terpadu terutama pada daerah-daerah yang terisolir pemberian sistem insentif.
- Mendorong/menciptakan sentra-sentra industri baru yang terletak pada daerah terpencil yang mempunyai sumber daya batubara cukup besar.
- Mendorong industri yang berbasis bahan bakar batubara.

#### **d. Panas Bumi**

- Meningkatkan inventarisasi dan evaluasi potensi melalui eksplorasi secara intensif untuk merubah status potensi sumberdaya spekulatif dan hipotetik menjadi cadangan terduga, mungkin dan terbukti.
- Meningkatkan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik skala besar dengan melakukan restrukturisasi peraturan perundang-undangan dan memperbaiki keekonomian antara lain melalui rezim fiskal.
- Meningkatkan pemanfaatan untuk pembangkitan tenaga listrik skala kecil sebagai sumber energi setempat bagi daerah yang tidak mempunyai sumber energi alternatif.
- Meningkatkan pemanfaatan langsung sebagai penunjang industri kecil untuk pemanas, pengeringan, geo wisata, agro industri, dll.

#### **e. Tenaga Air**

- Meningkatkan pemanfaatan tenaga air mengingat tenaga air merupakan energi terbarukan, dan potensinya cukup besar serta merupakan sumber energi yang tidak dapat diekspor, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan sekaligus menggantikan energi konvensional.
- Mengembangkan teknologi *pump storage* untuk mengoptimalkan pemanfaatan tenaga air khususnya di Pulau Jawa yang sebagian besar potensi tenaga airnya telah dikembangkan.
- Mengembangkan tenaga air untuk mendorong pengembangan wilayah dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- Meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan dan pemanfaatan mikro dan mini hidro khususnya untuk masyarakat perdesaan dan terpencil. Mikro dan mini hidro perlu dikembangkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di daerah perdesaan. Karena pengembangan mikro dan mini hidro belum ekonomis, maka perlu insentif dari pemerintah antara lain dalam bentuk kebijakan harga yang menarik, bantuan modal dan kemudahan akses kepada sistem jaringan listrik yang ada.

#### **f. Energi Terbarukan lainnya**

- Memberikan insentif fiskal melalui pemberian kredit lunak, keringanan pajak. Insentif ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan usaha pemanfaatan energi terbarukan dalam rangka meningkatkan upaya

komersialisasi, mengingat harga energi terbarukan relatif masih mahal bila dibandingkan dengan energi konvensional.

- Mengembangkan pola pembiayaan seperti kredit usaha kecil. Pola pendanaan ini dimaksudkan untuk membantu pengembang melalui pemberian modal awal dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah.
- Meningkatkan produksi peralatan energi terbarukan melalui lisensi, kerjasama ventura dan perakitan. Teknologi energi terbarukan pada umumnya masih diimpor sehingga harganya mahal dan karena tergantung dengan kurs mata uang asing yang menyebabkan harganya di dalam negeri dapat berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi rupiah. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya peningkatan produksi peralatan di dalam negeri harus ditingkatkan.
- Menerapkan kewajiban pelaku energi untuk memanfaatkan energi terbarukan (*non large hydro renewable energy obligation*). Harga energi terbarukan yang belum dapat bersaing dengan energi konvensional mengakibatkan masyarakat lebih tertarik menggunakan energi konvensional, sehingga peranan energi terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat sangat rendah. Kewajiban untuk memanfaatkan energi terbarukan tersebut dilakukan agar pangsa energi terbarukan dalam campuran energi meningkat antara lain mewajibkan perusahaan penyedia listrik memanfaatkan energi terbarukan untuk pembangkit listrik.
- Melakukan identifikasi sumber tenaga air skala kecil dan identifikasi desa-desa yang siap menerapkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

#### **g. Energi Nuklir**

- Memanfaatkan energi nuklir yang ekonomis, aman, andal dan ramah lingkungan untuk mendukung penggunaan campuran energi dalam sistem kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia.
- Mengembangkan sistem keselamatan dan pengamanan/proteksi fisik reaktor nuklir untuk menjaga pegawai atau operator dan masyarakat sekitarnya dari bahaya radiasi.
- Mengembangkan sistem pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir antara lain dengan pembakuan peraturan perizinan tapak, konstruksi dan operasi PLTN.
- Mengembangkan akses pasokan bahan bakar nuklir dari pasar internasional serta pengelolaan bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif di dalam negeri.

- Meningkatkan penguasaan teknologi pembangkitan energi nuklir dan memacu partisipasi industri nasional dalam rangka transfer teknologi.
- Meningkatkan eksplorasi mineral uranium dan bahan bakar nuklir lainnya untuk ketersediaan cadangan sumber daya energi nuklir jangka panjang.
- Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan energi nuklir kepada *stakeholder*, khususnya masyarakat di wilayah calon tapak pembangkit energi nuklir.

#### **h. Energi Baru lainnya**

- Merintis pengembangan secara intensif teknologi-teknologi baru seperti *Fuel Cell*, *Magneto Hydro Dynamics (MHD)*, *Hidrogen*, *Dimethyl Ether (DME)*, *Nuklir Fisi*, *Coal Bed Methane (CBM)*, *Gas to Liquid (GTL)*, *Oil Shale*, *Coal Liquefaction*, *Coal Gasification*, *Ocean Thermal Energy Conversion*, dll, mulai tahap penelitian, penerapan sampai kepada tahap komersialisasi.
- Melakukan modifikasi teknologi disesuaikan dengan kondisi setempat, melakukan adaptasi terhadap teknologi energi baru, melakukan kajian teknologi, sosial dan keekonomiannya serta alih teknologi dari negara yang telah memanfaatkan teknologi tersebut secara komersial.

### **5.2. Industri Hilir**

#### **a. BBM**

- Meningkatkan kapasitas kilang BBM dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri dengan membuka kesempatan kepada investor membangun kilang-kilang baru.
- Menerapkan harga BBM yang disesuaikan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, namun dalam pelaksanaannya tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap masyarakat tertentu.
- Meningkatkan produksi bensin tanpa timbal dan meningkatkan kualitas spesifikasi produk BBM untuk menunjang Program Langit Biru yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan penyediaan, pelayanan dan pendanaan.
- Mempercepat transformasi iklim usaha hilir migas menuju mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
- Membuka kesempatan kepada pelaku usaha di bidang produksi dan distribusi BBM dengan menerapkan penentuan harga sesuai dengan mekanisme pasar.
- Menyediakan BBM untuk daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil.

#### **b. Gas Pipa**

- Mempercepat pembangunan infrastruktur sistem jaringan penyaluran gas bumi terpadu di Indonesia (Pipa Transmisi Gas Terpadu Indonesia).
- Meningkatkan pembangunan kilang LNG skala rendah, kilang hidrat gas dan kilang konversi gas cair untuk distribusi gas ke daerah yang tidak terjangkau jaringan pipa distribusi.
- Mengembangkan sarana pengangkutan CNG untuk membawa gas ke daerah-daerah yang belum atau sulit dijangkau dengan jaringan pipa.
- Mengatur dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa yang menarik bagi investor sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi.
- Mengembangkan terminal LNG dan fasilitas regasifikasinya di Pulau Jawa untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan gas akibat pertumbuhan industri dan pembangkit di Pulau Jawa. Hal ini dilakukan mengingat cadangan gas bumi di luar Pulau Jawa cukup besar dan jarak yang jauh antara produsen dan konsumen (Pulau Jawa).
- Mengembangkan jaringan pipa gas ASEAN bersama dengan negara-negara terkait.

#### **c. BBG dan LPG**

- Meningkatkan pemanfaatan LPG untuk daerah yang belum terjangkau jaringan pipa gas untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan ketersediaan energi, dengan kemasan yang bervariasi. Pemerintah melaksanakan penetapan dan pengawasan mutu LPG yang beredar.
- Meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik dalam bentuk LNG, hidrat gas dan produk gas cair (DME, GTL).
- Meningkatkan pemanfaatan BBG dan LPG sebagai upaya lain dalam mendukung kelestarian lingkungan dan mengurangi pemakaian BBM secara bertahap khususnya di sektor transportasi.
- Menciptakan iklim bisnis BBG dan LPG yang lebih kompetitif antara lain melakukan restrukturisasi tata niaga BBG dan LPG.

#### **d. Ketenagalistrikan**

- Meningkatkan pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan gas bumi baik yang disalurkan melalui jaringan pipa gas bumi maupun terminal regasifikasi LNG karena PLTGU yang menggunakan gas bumi mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan jenis pembangkit listrik lainnya.

- Meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan, seperti panas bumi, tenaga air, dan sumber energi terbarukan lainnya, termasuk gas marjinal. Pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut akan menganeekaragamkan jenis energi terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.
- Memanfaatkan sumber energi setempat untuk daerah perdesaan dan terpencil. Akses terhadap daerah tersebut sulit dicapai dan pembangunan jaringannya membutuhkan biaya yang tinggi sehingga pemanfaatan energi setempat dapat menurunkan harga listrik.
- Mengembangkan pembangkit listrik di mulut tambang untuk meningkatkan pemanfaatan batubara peringkat rendah. Potensi yang besar tersebut hanya dapat digunakan secara optimal untuk membangkitkan listrik. Lokasinya jauh dari konsumen sehingga membutuhkan jaringan transmisi yang panjang, namun secara ekonomis dapat bersaing dengan pembangkit lainnya, dan listriknya berpotensi untuk diekspor ke negara tetangga.
- Mengembangkan pembangkit listrik skala rendah berbahan bakar gas.
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi yang efisien seperti cogen dan sel bahan bakar. Jenis teknologi tersebut dapat menurunkan biaya pembangkitan tenaga listrik sehingga menjadi pilihan lebih baik dibandingkan jenis teknologi lain.
- Memperhatikan kelestarian lingkungan terutama dampak sosial dalam setiap tahap kegiatan operasi tenaga listrik. Kegiatan operasi tenaga listrik berpotensi untuk memberikan dampak negatif terhadap lingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Pemenuhan terhadap standar lingkungan merupakan prasyarat untuk kegiatan operasi tenaga listrik yang dapat menjaga kelestarian lingkungan.
- Meningkatkan Program *Demand Side Management* (DSM) melalui perbaikan faktor beban untuk mendistribusikan beban tenaga listrik agar lebih merata. Upaya ini dapat dilakukan melalui penetapan tarif yang memberikan insentif bagi penggunaan listrik pada saat siang hari (bukan beban puncak) dan disinsentif pada malam hari (beban puncak). Pelanggan industri terutama yang beroperasi pada malam hari merupakan konsumen utama untuk program ini.
- Meningkatkan pembangunan tenaga listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi terutama di luar Jawa dan di perdesaan. Pada saat ini hampir separuh rumah tangga belum terlistriki sehingga diperlukan investasi yang sangat besar untuk melistriki seluruhnya. Berbagai sumber dana dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan investasi.
- Meningkatkan program *Supply Side Management* (SSM) terutama dengan memperbaiki kinerja pembangkitan dan transmisi serta distribusi

tenaga listrik. Pemilihan jenis teknologi yang tepat untuk kondisi beban tertentu akan memberikan kinerja yang optimal.

- Mengembangkan jaringan interkoneksi listrik ASEAN untuk ekspor-impor energi dengan negara-negara ASEAN terutama Singapura, Malaysia, Thailand. Kerjasama ini dapat saling menguntungkan karena dapat meningkatkan jaminan pasokan (*security of supply*) tenaga listrik untuk Indonesia dan negara ASEAN yang terinterkoneksi.


### 5.3. Pemanfaatan Energi

#### a. Rumah Tangga dan Komersial

- Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara (briket) melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan untuk transportasi dan penumpukan bahan baku batubara dan briket batubara dengan memperhatikan faktor lingkungan. Harga gas bumi dan briket batubara lebih rendah dari harga BBM, namun kurangnya infrastruktur gas bumi dan briket batubara mengakibatkan sektor rumah tangga dan komersial tidak dapat meningkatkan penggunaan gas bumi dan briket batubara.
- Menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.
- Meningkatkan pemanfaatan peralatan hemat energi (lampu hemat energi, dll). Dengan meningkatkan pemanfaatan peralatan hemat energi akan mengurangi konsumsi energi di sektor rumah tangga dan komersial. Hal ini akan dapat menghemat energi secara nasional. Selain itu biaya listrik yang akan dibayar oleh masyarakat akan menurun.
- Meningkatkan pemanfaatan energi setempat khususnya energi baru dan terbarukan. Potensi energi baru dan terbarukan relatif besar bila dibandingkan dengan potensi energi fosil sehingga pemanfaatannya harus ditingkatkan khususnya untuk sektor rumah tangga dan komersial. Energi baru dan terbarukan pada umumnya juga termasuk energi bersih.
- Menerapkan standar dan labelisasi peralatan hemat energi. Penerapan standar dimaksudkan untuk mencapai tingkat efisiensi energi yang baik setiap peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik. Penerapan labelisasi dimaksudkan untuk memberi informasi yang jelas kepada masyarakat tentang konsumsi listrik dan setiap peralatan elektronik di rumah tangga sehingga masyarakat dapat memilih peralatan rumah tangga yang paling hemat.
- Mengembangkan teknologi transportasi dan penyimpanan gas skala rendah yang ekonomis dan aman guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi di sektor rumah tangga dan komersial.

## b. Industri

- Meningkatkan pasokan listrik dari perusahaan listrik untuk menggantikan *captive power*.
- Meningkatkan penggunaan gas bumi untuk bahan bakar dan bahan baku industri melalui pembangunan infrastruktur energi.
- Meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi konversi gas sektor industri untuk mensubstitusi BBM.
- Meningkatkan pemanfaatan batubara dengan memperhatikan faktor lingkungan, seperti mengoptimalkan pemanfaatan untuk industri semen, industri kimia dan juga berbagai industri yang energinya dapat diganti dengan batubara.
- Mendorong pembangunan pembangkit *cogeneration* untuk memenuhi kebutuhan energi selain dapat juga meningkatkan efisiensi.
- Meningkatkan penggunaan energi setempat untuk memenuhi kebutuhan listrik dan panas di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.
- Meningkatkan pemanfaatan briket batubara terutama untuk industri kecil dan industri rumah tangga yang menggunakan energinya cukup lama seperti pengeringan teh, karet, ternak ayam dan lainnya.
- Menerapkan prinsip-prinsip konservasi dan manajemen energi (*Demand Side Management*).



# Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, perlu menetapkan Kebijakan Energi Nasional sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Energi Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksudkan dengan :

1. Energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan meliputi listrik, energi mekanik dan panas.
2. Sumber energi adalah sebagian sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi, batubara, air, panas bumi, gambut, biomasa dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain : Hidrogen, Coal Bed Methane, Coal Liquifaction, Coal Gasification dan Nuklir.
4. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain : panas bumi, biofuel, aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut.
5. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi.
6. Konservasi energi adalah penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan.
7. Sumber energi alternatif tertentu adalah jenis sumber energi tertentu pengganti Bahan Bakar Minyak.
8. Elastisitas energi adalah rasio atau perbandingan antara tingkat pertumbuhan konsumsi energi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.
9. Harga keekonomian adalah biaya produksi per unit energi termasuk biaya lingkungan ditambah biaya margin.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

#### Pasal 2

- (1) Kebijakan Energi Nasional bertujuan untuk mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri.
- (2) Sasaran Kebijakan Energi Nasional adalah :
  - a. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025.
  - b. Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan masing-masing jenis energi terhadap konsumsi energi nasional :
    - 1) minyak bumi menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen).
    - 2) gas bumi menjadi lebih dari 30% (tiga puluh persen).
    - 3) batubara menjadi lebih dari 33% (tiga puluh tiga persen).
    - 4) biofuel menjadi lebih dari 5% (lima persen).
    - 5) panas bumi menjadi lebih dari 5% (lima persen).
    - 6) energi baru dan terbarukan lainnya, khususnya, Biomasa, Nuklir, Tenaga Air Skala Kecil, Tenaga Surya, dan Tenaga Angin menjadi lebih dari 5% (lima persen).
    - 7) Bahan Bakar Lain yang berasal dari pencairan batubara menjadi lebih dari 2% (dua persen).



**6.75%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

## Report #13685675

PROJEK AKHIR ARSITEKTUR Periode LXXX, Tahun 2021/2022

Judul : Sekolah Tinggi Penyiaran dan Multimedia di Kota

Bandung dengan Penerapan Desain Hemat Energi Nama Mahasiswa:

Nabiila Rizqi Anindita NIM: 16.A1.0108 Dosen Pembimbing: Prof.

Dr. -Ing. L. M. F. Purwanto BAB 1 PENDAHULUAN Latar

Belakang Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan

industri memegang peranan penting bagi masyarakat modern

dimana segala sesuatu dapat dinikmati dan dicoba oleh anak

muda sehingga berbagai bidang dapat merasakan dampaknya,

salah satunya dengan hadirnya bidang multimedia dan

penyiaran di Indonesia. Saat ini perkembangan teknologi

informasi sangat pesat. Beberapa media cetak dan elektronik

telah berkembang dengan baik seiring dengan perkembangan

zaman. Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan akan

informasi dan hiburan di masyarakat. Hampir semua lapisan

masyarakat, baik kelas menengah maupun atas, mengonsumsi

informasi dari berbagai media. Fungsi media selain

memberikan informasi berupa berita, juga dapat memberikan